

BAB II

PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI (IMD)

DAN ASI EKSKLUSIF AIMI JAWA TENGAH

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) terbentuk pada tanggal 21 April 2007 dari kepedulian beberapa ibu mengenai pentingnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk bayi secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga 2 tahun. Saat ini dukungan untuk ibu yang memberikan ASI kepada bayinya dirasakan kurang, baik itu perhatian dan dukungan dari pemerintah, masyarakat umum dan instansi swasta. Selain itu upaya sosialisasi mengenai pentingnya ASI bagi kesehatan dan imunitas bayi serta penyebaran informasi mengenai ASI dinilai masih sangat kurang. Kondisi ini diperparah pula dengan belum adanya dukungan kepada keluarga Indonesia, terutama ibu-ibu untuk mendapatkan akses informasi selengkap mungkin mengenai ASI baik dari rumah sakit tempat melahirkan dan tenaga kesehatan.

Sebuah visi misi merupakan nilai untuk mencapai sebuah tujuan, bagian dari pedoman untuk melakukan kegiatan penyampaian informasi. Dari visi misi, AIMI memiliki kode etik yang menyeluruh terhadap para anggota AIMI dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Kode etik tersebut seperti:

1. Pengurus AIMI tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan apapun yang berhubungan dengan promosi, pemasaran dan penjualan produk susu bayi

dan balita, susu ibu hamil dan menyusui, makanan bayi dan atau perlengkapan makanan bayi lain seperti botol susu, dot dan empeng. Dimaksudkan apabila ada anggota yang terikat dalam sebuah organisasi yang berhubungan dengan instansi atau perusahaan susu formula dan sejenisnya, maka tidak dibenarkan, dan akan ada sanksi untuk anggota tersebut, karena berlawanan dengan visi misi AIMI.

2. Menjalankan peran dengan mempertahankan perikemanusiaan dan mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai norma dan kaidah yang berlaku. Setiap anggota AIMI terikat oleh norma yang berlaku, sehingga sikap dan perilakunya dapat dipertanggung jawabkan.
3. Menjunjung tinggi nilai saling menghormati dan keterbukaan terhadap perbedaan pendapat dengan sesama pengurus ataupun anggota AIMI lainnya. Sesama anggota AIMI harus saling menghargai satu sama lain, seperti halnya perbedaan pendapat dalam melaksanakan tugas, sikap toleransi jika ada pergantian jadwal kelas, dan lain-lain, sehingga kerja samanya berjalan lancar baik didalam maupun diluar kesekretariatan.
4. Menjadikan musyawarah sebagai media untuk mengambil keputusan. Maksudnya, setiap pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan secara sepihak, harus ada pertemuan untuk menghasilkan sebuah pendapat.
5. Berupaya sungguh-sungguh untuk tidak terpengaruh oleh pertimbangan yang bersifat keberpihakan berdasarkan alasan tertentu dalam menjalankan peran sebagai pengurus AIMI, seperti keagamaan,

kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, kedudukan sosial ataupun ekonomi.

6. Tidak akan memanfaatkan jabatan dan wewenang sebagai pengurus AIMI untuk kepentingan pribadi. Sama halnya dalam menjaga kehormatan AIMI, tidak menjadikan status keanggotaan AIMI sebagai kepentingan pribadi.
7. Secara aktif, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi, menjalankan tugas-tugas keorganisasian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam setiap raker dan rapat kepanitiaan sesuai dengan masa kerja yang telah ditetapkan.
8. Sangat menjaga kerahasiaan dari segala bentuk komunikasi internal di antara sesama pengurus AIMI. Siapapun yang terikat keanggotaan AIMI, dilarang menyebar luaskan hal-hal yang bersifat pribadi dari internal AIMI.
9. Jika terlibat di dalam kepengurusan organisasi-organisasi lainnya, terutama yang memiliki visi dan misi yang sama dengan AIMI, memastikan bahwa tidak akan terjadi benturan kepentingan, dan bahwa tugas dan tanggung jawab dalam kepengurusan AIMI akan menjadi prioritas.
10. Jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik pengurus AIMI yang berlaku maka bersedia untuk mendapatkan surat peringatan pertama, jika masih melakukan pelanggaran maka bersedia untuk diminta

mengundurkan diri dari kepengurusan AIMI.(Buku Panduan Pengurus AIMI, 2012)

2.1 KODE ETIK KHUSUS KONSELOR LANKATSI AIMI

1. Menjalankan peran dengan mempertahankan perikemanusiaan dan mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai norma dan kaidah yang berlaku.
2. Menjalankan peran sebagai konselor laktasi berdasarkan pengetahuan ilmiah dan juga informasi terbaru.
3. Menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diketahui mengenai apapun yang dibahas dengan klien.
4. Menyadari keterbatasan kualifikasi sehingga wajib untuk berkonsultasi atau merujuk klien kepada pihak yang tepat.
5. Berupaya sungguh-sungguh untuk tidak terpengaruh oleh pertimbangan yang bersifat keberpihakan berdasarkan alasan tertentu dalam menjalankan peran sebagai konselor laktasi, seperti keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, kedudukan sosial ataupun kemampuan ekonomi dalam menunaikan kewajiban terhadap klien.
6. Tidak akan memanfaatkan pengetahuan selaku konselor laktasi untuk kepentingan pribadi ataupun sesuatu yang bertentangan dengan kode etik sebagai konselor laktasi.
7. Bersikap menghormati rekan sejawat.

8. Membuat persetujuan tertulis dari klien jika akan melakukan rekaman video atau audio mengenai proses konseling untuk kepentingan pendidikan ataupun profesi.
9. Tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan apapun yang berhubungan dengan promosi, pemasaran, dan penjualan produk susu bayi dan balita, susu ibu hamil dan menyusui, makanan bayi dan atau perlengkapan makanan bayi lain seperti botol susu, dot dan empeng.
10. Menjunjung tinggi etika profesi, dan senantiasa berusaha menghindari segala situasi yang berpotensi untuk menciptakan suatu benturan kepentingan.
11. Jika melanggar dari kode etik yang berlaku maka akan mendapatkan peringatan tertulis pertama, jika masih juga melakukan pelanggaran maka diminta untuk mengundurkan diri dari AIMI.

2.2 STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR KELAS EDUKASI (SOP KE)

Para peserta kelas akan mendapatkan penjelasan materi melalui presentasi slide termasuk cara membaca kurva pertumbuhan, menonton berbagai video seperti prosedur IMD (persalinan normal & caesar), aneka posisi menyusui, tanda bayi 40 minum ASI, memerah ASI dengan tangan,

memberikan ASI perah dengan cangkir, serta melihat demo dan mempraktekkan secara langsung seperti pijat oksitosin, memposisikan bayi dan memerah ASI. Dengan ketentuan dan persiapan seperti materi kelas edukasi (slide, video, alat peraga), tempat pelaksanaan, dan lain-lain.

2.3 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (AGTO/AGTC)

AGTO merupakan program AIMI untuk memfasilitasi kebutuhan informasi dan sosialisasi seputar ilmu laktasi bagi ibu-ibu yang bekerja serta lingkungan pekerjaannya. Program ini dilaksanakan di tempat bekerja/kantor/perusahaan/pabrik dengan durasi 1,5 – 2 jam (waktu disesuaikan dengan keadaan/ jam kerja yang berlaku). Dengan materi yang kurang lebih sama dengan kelas edukasi.

2.4 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (Rekanan atau Iklan, Suplier, Sponsor)

2.4.1 SUPPLIER

Produk usaha dijual di onlinestore AIMI dan di stand AIMI pada saat bazaar, dengan profit sesuai kesepakatan bersama. Produk yang diterima adalah yang berhubungan dengan kegiatan menyusui. Proses menjadi supplier berhubungan langsung dengan PIC Merchandising. Semua produk usaha yang akan ditampilkan tersebut tidak boleh berhubungan dengan susu formula atau sejenisnya yang berlawanan dengan kampanye ASI itu sendiri, sehingga tidak membuat kebingungan di masyarakat dalam pesannya.

2.4.2 REKANAN AIMI & IKLAN

Menyediakan diskon atas produk atau jasa perusahaan kepada anggota AIMI, dan sebagai imbal baliknya logo Anda ditayangkan di halaman 'rekanan' diwebsite AIMI dan berkesempatan utk berpromosi di milis asiforbaby. Dalam hal ini hampir sama seperti diatas, hanya rekanan bisa bersifat barter, pemasangan logo, atau lainnya. Sifat periklanan hampir sama seperti rekanan AIMI, sama bersifat barter atau diskon sesama pengusaha produk atau komunitas.

2.4.3 SPONSOR

Menjadi sponsor di KE AIMI yang rutin diadakan setiap 2 kali per bulan di Jakarta serta beberapa kota lainnya di Pulau Jawa seperti Bekasi, Bogor, Bandung, Cirebon, Jogjakarta, Malang, Purwokerto, Semarang, Solo, Surabaya, Sidoarjo, Makassar dan Medan. Kompensasi dan jangka waktu sesuai kontrak kerja sama, sebagai imbal baliknya banner produk dipasang di seluruh KE dan ada penjelasan singkat produk kepada para peserta sebelum KE dimulai. Semua bentuk kerja sama di atas tidak lepas dari persyaratan utama menjadi mitra kerja AIMI yaitu bukan perusahaan yang menjual / mendistribusikan / mempromosikan susu formula, botol dot, empeng, obat-obatan, atau terhubung dengan perusahaan tersebut maupun tergabung dalam satu induk perusahaan yang sama dengan perusahaan tersebut. Sponsor juga sebagai alat promosi bagi perusahaan tertentu

dan AIMI, sehingga setiap perusahaan dapat saling menguntungkan dalam hal sponsorship, karena bisa menjadi *brand awareness* di masyarakat.

2.5 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (Pembentukan Cabang AIMI)

Komunikasi yang dirasa dalam organisasi AIMI terbilang santai dan terarah, namun untuk setiap standarisasi mulai dari anggota, materi, sampai pembentukan cabang sangatlah ketat, diikat dengan kode etik yang harus dipatuhi. Karena jika standarisasi tidak diikuti, maka cabang dibentuk hanya sekedar sebuah wadah komunitas sementara yang tidak maksimal dalam melakukan penyebaran informasi. Dalam proses pembentukan Cabang baru, PIC Percabangan selalu berkoordinasi dengan PIC Kelas EdukASI dan Sekretaris Jenderal, terutama untuk penentuan pembicara dan jadwal KE yang akan berlangsung. Berikut adalah tahapan yang harus dilakukan oleh calon Cabang:

- Calon AIMI Cabang mengumpulkan SDM (sekitar 8-10 org) yang kira-kira memiliki visi dan tekad serupa untuk membangun AIMI Cabang di kota/provinsi yang bersangkutan. Pembentukan juga dilihat dari kompetensi calon anggota dalam menjalankan sebuah organisasi, ada baiknya jika kelompok SDM tersebut sudah berkumpul dan

berdiskusi terlebih dahulu agar kemudian dapat sepakat membentuk AIMI Cabang.

- Setelah sepakat untuk membentuk AIMI, Tim Calon AIMI Cabang mengirimkan proposal permohonan pembentukan cabang dengan mempersiapkan timnya untuk menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali dari salah satu kegiatan rutin AIMI, dapat berupa Kelas EdukASI (KE), SosialisASI, AGTC/AGTO di daerahnya.
- Penyelenggaraan Kelas Edukasi (KE) Persiapan Menyusui, yakni 1. Persiapan Menyusui Masa Kehamilan dan 2. Persiapan Menyusui Paska persalinan yang akan diajar langsung oleh 2 (dua) Konselor Menyusui dari AIMI Pusat. Para anggota Calon AIMI Cabang bertugas memperhatikan dengan seksama isi materi dan cara mengajar KE yang dilakukan oleh calon anggota sehingga terlihat kompetensinya.
- Selanjutnya Calon AIMI Cabang mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan KE dengan tema serupa, yakni "Persiapan Menyusui" secara mandiri (mulai dari administrasi hingga mengajar). Bersamaan dengan itu, Tim Calon AIMI Cabang juga melakukan *self-observation* dengan mengisi lembar 62 observasi yang disiapkan oleh AIMI Pusat sebagai bahan masukan bagi refleksi kelompok terhadap kesiapan, Calon AIMI Cabang untuk diresmikan.

- Sementara itu, sekiranya Calon AIMI Cabang belum memiliki anggota yang merupakan Konselor Menyusui maka diwajibkan untuk mengikutsertakan anggotanya (min 4 org) pada pelatihan konselor laktasi dengan modul WHO 40 jam serta pada Pelatihan Materi KE yang diselenggarakan oleh AIMI Pusat.
- Seandainya berdasarkan penilaian AIMI Pusat masih terdapat kekurangsiapan dari Calon AIMI Cabang maka perlu diadakan kembali KE dengan tema serupa dan dengan tata cara yang sama seperti sebelumnya, hingga hasil dari penilaian Tim AIMI Pusat menyatakan Calon AIMI Cabang sudah siap untuk diresmikan.
- Sekiranya dinyatakan siap, maka AIMI Pusat akan mempersilahkan tim daerah untuk:
 - a. Mengadakan *voting* ketua cabang dari beberapa kandidat yang disepakati forum. Hasil *voting* harus dikirim ke pusat dalam bentuk foto atau *scan*. Maksud dari pembahasan diforum ini berguna untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki para calon anggota AIMI untuk membangun perilaku ASI didaerahnya masing-masing.
 - b. Setelah Ketua terpilih, silahkan untuk menentukan jajaran pengurusnya (wakil, sekretaris, bendahara, kadiv konseling + anggota, kadiv komunikasi + anggota, kadiv edukasi + anggota).

Kirimkan organigram calon Tim Pengurus AIMI Cabang agar AIMI Pusat dapat mempersiapkan SK Pengangkatan Pengurus. Pengangkatan dilakukan oleh beberapa pengurus cabang yang terdekat, misalnya saat Purwokerto dibentuk, yang menghadiri dari cabang Jawa Tengah yaitu AIMI Jateng dan beberapa anggota lain sebagai fasilitator untuk edukasi dan pembelajaran lainnya.

- c. Calon pengurus mengisi formulir kesediaan menjadi pengurus dan kode etik pengurus serta menandatangani serta kemudian kirimkan ke pusat (pastikan semua calon pengurus sudah menjadi anggota AIMI). Kode etik dimanfaatkan guna menjaga standarisasi AIMI sebagai organisasi yang bersih yang melakukan aktivitasnya bukan semata-mata karena materi, sehingga hasilnya jerih payah dalam menyebarkan informasi menjadi maksimal dari hati.
- d. Tim Calon AIMI Cabang menentukan tanggal dan jenis acara, kemudian menyusun proposal acara peresmian. Acara bisa dibalut dengan seminar, talkshow, menyusui serentak, dll. Acara dapat dilangsungkan di daerah atau di Jakarta, tergantung dari kesepakatan. Seandainya dilangsungkan di Jakarta maka Tim Calon AIMI Cabang cukup diwakilkan oleh Ketua dan Wakil Ketua. Hal seperti ini bisa *conditional* karena tergantung waktu dan kegiatan yang diselenggarakan, sehingga hal yang dilakukan tepat sasaran.

- e. Sekiranya acara dilangsungkan di daerah, maka siapkan 30 menit untuk prosesi pelantikan yang sepenuhnya diatur oleh AIMI Pusat. Jika berlangsung di Jakarta, maka persiapan acara akan dikordinir oleh AIMI Pusat. Setiap kegiatan dan materi yang akan dijadikan pedoman setiap anggota AIMI, sudah di standarisasi dari pusat.